



PUTUSAN

Nomor 120/Pdt.G/2021/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

xxxxx, tempat tanggal lahir Manado, 05 Maret 1995 (26 tahun), agama Islam, pekerjaan Karyawati di PT. Angkasa Pura Support, pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan, tempat kediaman di xxxxx, sebagai **Penggugat**;

Melawan

xxxxx, tempat tanggal lahir Pamekasan, 14 September 1985, (35 tahun), agama Islam, pekerjaan Anggota Tentara Nasional Indonesia, pendidikan Sekolah Menengah Atas, tempat kediaman xxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Maret 2021 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada tanggal 19 Maret 2021 dalam register perkara Nomor 120/Pdt.G/2021/PA.Mdo. mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Januari 2016 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mapanget Kota Manado sebagaimana termuat dalam Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 16/16/I/2016 tertanggal 09 Maret 2021;

Hal 1 dari hal 6 Putusan No: 120/Pdt.G/2021/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai Perawan dan Tergugat sebagai jejak; Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri di Kelurahan Bitung Barat Dua sebagaimana alamat Tergugat diatas sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia seorang anak yang bernama **xxxxx, (perempuan) umur 4 tahun** saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa awalnya hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat harmonis dan baik-baik saja namun sekitaran bulan September 2020 awal hubungan Rumah Tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sehingga sering terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh :
 - a. Bahwa Tergugat sering kali membanding-bandingkan Penggugat dengan orang lain dalam mengurus rumah tangga sehingga kerap menimbulkan keretakan rumah tangga dan menjadi pemicu pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
 - b. Bahwa Tergugat kerap kali tidak terbuka tentang hasil pendapatan Tergugat bahkan belakangan diduga Tergugat meminjamkan uang kepada orang lain tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat;
 - c. Bahwa Tergugat telah lalai menjalankan kewajiban sebagai Kepala Rumah Tangga dengan tidak lagi memberikan nafkah baik berupa nafkah lahir maupun nafkah bathin terhadap diri Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 13 Maret 2021 dengan disebabkan oleh segala permasalahan Rumah Tangga tersebut pada angka 4 huruf a, b dan c diatas, maka Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai pada Pengadilan Agama Manado;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan untuk kembali hidup rukun bersama Tergugat serta membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;
7. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara.

Hal 2 dari hal 6 Putusan No: 120/Pdt.G/2021/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado cq majelis hakim yang menangani perkara ini agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat menyatakan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat sedangkan perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan penjelasan terkait perceraian bagi istri anggota TNI haruslah mendapat izin / rekomendasi perceraian dari atasan Tergugat dan atas penjelasan Majelis tersebut Penggugat memohon kepada Majelis agar diberi kesempatan untuk mengurus rekomendasi perceraian dari atasan Tergugat. Kemudian pada sidang tanggal 8 Mei 2021 Penggugat menyatakan apabila pada sidang selanjutnya belum

Hal 3 dari hal 6 Putusan No: 120/Pdt.G/2021/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil memperoleh rekomendasi perceraian dari atasan Tergugat, maka Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya;

Bahwa Majelis telah memberi kesempatan kepada Penggugat mengurus surat rekomendasi perceraian dari atasan Tergugat, namun setelah diberi kesempatan selama 2 bulan lebih, pada persidangan selanjutnya tanggal 8 Mei 2021, Penggugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula mengutus kuasa atau wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan, sedangkan menurut Berita Acara Sidang tanggal 18 Mei 2021, Penggugat telah diberitahukan untuk menghadap ke muka sidang dan ternyata ketidak hadiran Penggugat tersebut tanpa disebabkan alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara Permohonan Perceraian bagi umat Islam di Indonesia merupakan kewenangan Absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat memohon kepada Majelis agar diberikan kesempatan untuk mengurus surat rekomendasi perceraian dari atasan Tergugat dan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengurus surat rekomendasi tersebut, bahkan Penggugat menyatakan apabila pada sidang selanjutnya belum berhasil memperoleh rekomendasi perceraian dari atasan Tergugat, maka Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa Majelis telah memberi kesempatan kepada Penggugat mengurus surat rekomendasi perceraian dari atasan Tergugat selama 2 bulan lebih, selanjutnya pada sidang tanggal 8 Juni 2021 Penggugat

Hal 4 dari hal 6 Putusan No: 120/Pdt.G/2021/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak datang menghadap ke muka sidang meskipun telah diperintahkan dan dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadiran Penggugat di muka sidang tanpa alasan yang sah, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara dan terhadap sikap Penggugat tersebut, Majelis Hakim memandang perlu untuk menerapkan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 bunyi Pasal 57 ayat (3) dan Pasal 58 ayat (2) yang berbunyi : Pasal 57 ayat (3): *Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.*

Menimbang, bahwa sikap Penggugat sebagaimana tersebut di atas, menurut Majelis Hakim menunjukkan Penggugat tidak bersungguh-sungguh untuk menyelesaikan perkaranya, karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaart*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaart*);
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1442 Hijriah oleh Drs. Satrio A.M. Karim, sebagai Ketua Majelis, Andi Fahrurrazi Karaeng Liwang, S.H., M.H., dan Rokiah binti Mustaring, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

Hal 5 dari hal 6 Putusan No: 120/Pdt.G/2021/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Ulfah Jaba, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, di luar hadirnya Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Satrio A.M. Karim

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Andi Fahrurrazi Karaeng Liwang, S.H., M.H.

Rokiah binti Mustaring, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hj. Ulfah Jaba, S.Ag.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Proses	: Rp. 70.000,00
3. Panggilan	: Rp. 420.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Meterai	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 560.000,00

Hal 6 dari hal 6 Putusan No: 120/Pdt.G/2021/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)